

**PENDAPATAN DAERAH – PAJAK DAERAH
2012**

**PERDA KOTA JAYAPURA NOMOR 1 TAHUN 2012, LD KOTA JAYAPURA TAHUN 2012 NOMOR 53:
27 HAL**

**PERATURAN DAERAH KOTA JAYAPURA NOMOR 1 TAHUN 2012
TENTANG PAJAK DAERAH**

ABSTRAK:

- a. Dasar Pertimbangan Peraturan Daerah ini adalah:
 - bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Daerah merupakan jenis Pajak Kota yang pemungutannya ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Jayapura tentang Pajak Daerah.

- b. Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah:
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2097);
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara 5049);
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 44; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak yang dipungut berdasarkan Ketetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694).

c. Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang:

Pengaturan Pajak Daerah di Kota Jayapura yang terdiri dari:

1. BAB I – Ketentuan Umum
2. BAB II – Jenis Pajak
 - a) Bagian Kesatu – Pajak Hotel
 - b) Bagian Kedua – Pajak Restoran
 - c) Bagian Ketiga – Pajak Hiburan
 - d) Bagian Keempat – Pajak Reklame
 - e) Bagian Kelima – Pajak Penerangan Jalan
 - f) Bagian Keenam – Pajak Parkir
 - g) Bagian Ketujuh – Pajak Air Tanah
3. BAB III – Wilayah Pemungutan
4. BAB IV – Masa Pajak
5. BAB V – Sistem Pemungutan Pajak Daerah
6. BAB VI – Surat Pemberitahuan Pajak
7. BAB VII – Penetapan Pajak Untuk Jenis Pajak Yang Pemungutan Pajak Terutangnya Dengan Cara Membayar Sendiri
8. BAB IX – Pemungutan Pajak Untuk Jenis Pajak Yang Pemungutan Pajak Terutangnya Berdasarkan Surat Ketetapan Pajak
9. BAB X – Tata Cara Pembayaran Pajak
10. BAB XI – Tata Cara Penagihan Pajak
11. BAB XII – Kedaluwarsa Penagihan
12. BAB XIII – Insentif Pemungutan
13. BAB XIV – Ketentuan Khusus
14. BAB XV – Penyidikan
15. BAB XVI – Ketentuan Pidana
16. BAB XVII – Ketentuan Penutup

STATUS :

- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
- Diundangkan pada tanggal 3 Maret 2012.

CATATAN :

Walikota menetapkan Peraturan Walikota tentang Pajak Daerah untuk menata pungutan Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 .